



**STISNU NUSANTARA
TANGERANG**

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH
NAHDLATUL ULAMA (STISNU) TANGERANG

BUKU I SPMI STISNU

**Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah
Nahdlatul Ulama (STISNU)
Nusantara Tangerang**

**Menjadi Perguruan Tinggi ilmu syariah yang terkemuka
dan mampu berperan aktif dalam pembangunan global
berlandaskan nilai-nilai spirituality, quality,
dan lokal wisdom tahun 2036"**



**STISNU NUSANTARA
TANGERANG**

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH
NAHDLATUL ULAMA (STISNU) TANGERANG

BUKU I SPMI STISNU

**Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah
Nahdlatul Ulama (STISNU)
Nusantara Tangerang**

PENGESAHAN KEBIJAKAN MUTU

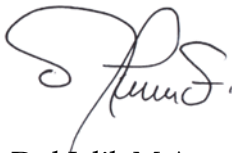
Tanggal Disusun : 23 Juni 2023

Tanggal Direvisi : 30 Juni 2023

Nomor Revisi : 002

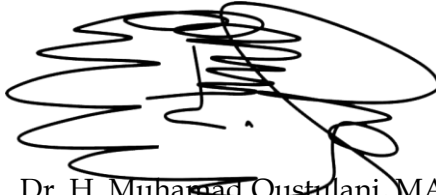
Disusun Oleh : Tim Penyusun Dokumen Mutu

Diperiksa Oleh : Ketua Lembaga Penjamin Mutu



Dul Jalil, M.Ag
NIDN 2103019104

Disahkan Oleh : Ketua STISNU Nusantara Tangerang



Dr. H. Muhsad Qustulani, MA.Hum
NIDN: 2122018701



SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH NAHDLATUL ULAMA TANGERANG
NOMOR: STISNU/078/A.J/SK/K/VII/2023

Tentang

BUKU SPMI I (DOKUMEN KEBIJAKAN)

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH NAHDLATUL ULAMA TANGERANG
TAHUN 2023/2024

Bismillahirrohmanirrahim.

Dengan rahmat Allah SWT, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang, setelah :

Menimbang :

- a. Bahwa agar pelaksanaan Sistem Penjamin Mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang dapat terwujud dengan baik, maka perlu ditetapkan Buku SPMI 1 (Dokumen Kebijakan) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang.
- b. Bahwa untuk memberikan pedoman kepada seluruh pimpinan unit kerja di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang sekaligus sebagai garis besar pelaksanaan penjamin mutu, maka perlu ditetapkan Buku SPMI 1 (Dokumen Kebijakan) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang.
- c. Bahwa agar Buku SPMI 1 (Dokumen Kebijakan) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang mempunyai kepatian hukum, maka perlu disahkan dan ditetapkan dengan keputusan Ketua.

Mengingat :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
- 5) Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama
Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية Nusantara لنهضة العلماء بتجرايح

- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 9) Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan PT.
- 10) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan.
- 12) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- 13) Statuta STISNU NUSANTARA Tangerang.
- 14) Rencana Induk Pengembangan STISNU NUSANTARA Tangerang.
- 15) Rencana Strategis STISNU NUSANTARA Tangerang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang tentang Buku SPMI 1 (Dokumen Kebijakan) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang.
- Pertama** : Menetapkan Buku SPMI 1 (Dokumen Kebijakan) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang sebagai kelengkapan utama Sistem Penjamin Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang.
- Kedua** : Buku SPMI 1 (Dokumen Kebijakan) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang tersusun dalam bentuk buku dan menjadi pedoman Sistem Internal Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang.
- Ketiga** : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Buku SPMI 1 (Dokumen Kebijakan) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang, akan diatur sendiri dalam Keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



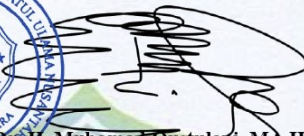
STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama
Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية Nusantara كنهضة العلماء بتجرايح

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 3 Juli 2023
Ketua STISNU Nusantara Tangerang




Dr. H. Muhammad Qustulani, MA, Hum
NIDN: 2122018701

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua.
2. Seluruh Pimpinan Unit Kerja.
3. Arsip.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia-Nya sehingga penyusunan Pedoman Mutu atau Dokumen Mutu yang terdiri dari Buku I Kebijakan Mutu, Buku II Standar Mutu, Buku III Manual Mutu, dan Buku IV Formulir Mutu sebagai kelengkapan dokumen utama Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang telah berhasil dibuat. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mendidik umat manusia dari kegelapan menuju cahaya hidayah Islam.

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang sebagai bagian dari lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan visi adalah *Menjadi Perguruan Tinggi ilmu syariah yang terkemuka dan mampu berperan aktif dalam pembangunan global berlandaskan nilai-nilai spirituality, quality, dan lokal wisdom tahun 2036*.

Pada intinya, penjaminan mutu di pendidikan tinggi wajib dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, sehingga Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang berusaha menyusun Dokumen Mutu yang mampu menjadi pedoman mutu yang terkonsep dengan jelas, terarah, berkelanjutan, dan diharap bisa melampaui Standar Nasional.

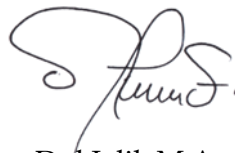
Penyusunan Dokumen Mutu ini menjadi bukti nyata bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang merupakan Perguruan Tinggi yang memiliki komitmen mutu dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan juga sebagai Perguruan Tinggi dengan sistem pengelolaan yang baik. Keberadaan Dokumen Mutu ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi segenap unit kerja di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang dalam

implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal. Dengan demikian, Dokumen Mutu ini berlaku bagi seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang yang terdiri dari pimpinan, tenaga pendidik (dosen), tenaga kependidikan (staf administrasi), dan mahasiswa. Dokumen Mutu ini berlaku untuk seluruh pelaksanaan kegiatan di semua unit kerja Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang yang meliputi program studi, lembaga, biro, unit pelaksana teknis, dan unit-unit lain termasuk administrasi atau pengelolaannya.

Dokumen Mutu SPMI ini diharapkan bisa sejalan dengan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang diterapkan lembaga pemerintah. Dokumen Mutu ini dijadikan landasan berpijak dalam menentukan dan meningkatkan mutu segala aktivitas yang dilaksanakan di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang, sekaligus menjadi panduan bagi Unit Penjaminan Mutu dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk setiap aktivitas di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang sehingga berdampak positif dalam upaya peningkatan kualitas Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang secara berkelanjutan. Buku I Kebijakan Mutu ini disusun sebagai bahan acuan dan pedoman dalam merancang dan melaksanakan pengawasan serta evaluasi mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang. Keberadaan buku ini sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Manual Mutu dan Stándar Mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Namun, penyusunan Buku I Kebijakan Mutu ini bukanlah pekerjaan yang biasa sekaligus selesai dengan sempurna. Diharapkan, ada banyak masukan konstruktif yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengembangan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah

Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang pada masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan banyak wacana tambahan dan saran untuk memunculkan konsep-konsep yang lebih baik dan akurat untuk penyempurnaan buku ini. Semoga Buku Kebijakan Mutu ini bisa bermanfaat demi kemajuan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang. Semoga kehadiran Sistem Penjaminan Mutu Internal ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Penyusunan Dokumen Mutu
STISNU Nusantara Tangerang



Dul Jalil, M.Ag
NIDN 2103019104

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI	ix
------------	----

BAB I PENDAHULUAN	1
-------------------	---

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran STISNU NUSANTARA	1
B. Misi STISNU NUSANTARA Tangerang	1
C. Misi STISNU NUSANTARA Tangerang :	1
D. Tujuan STISNU NUSANTARA Tangerang	1
E. Sasaran STISNU NUSANTARA Tangerang	2
F. 1.2.Tujuan dan Sasaran Penjaminan Mutu	3
G. 1.3.Dokumen Mutu/Pedoman Mutu	7
H. 1.3.1.Kebijakan Mutu	13
I. 1.3.2.Manual Mutu	10
J. 1.3.3.Standard mutu	11
K. 1.3.3.1.Standard Nasional Pendidikan	11
L. 1.3.3.2.Standard Nasional Penelitian	11
M. 1.3.3.3.Standard Nasional Pengabdian Masyarakat	12
N. 1.3.3.4.Standard Kekhasan STISNU Nusantara Tangerang	12
O. 1.3.4. Formulir Mutu/Borang SPMI	12

BAB II	13
--------	----

P. 2.1.Pengertian Kebijakan Mutu	13
Q. 2.2.Tujuan Penyusunan Kebijakan Mutu	14
R. 2.3.Ruang Lingkup Kebijakan Mutu	15
S. 2.4.Definisi dan Istilah	16
T. 2.5.Garis Besar Kebijakan Mutu	20
U. 2.5.2.Prinsip SPMI	21
V. 2.5.3.Strategi SPMI	23
W. 2.5.4.Manajemen Pelaksanaan SPMI	24
X. 1.Penetapan Standar Pendidikan Tinggi	26
Y. 2.Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi	27
Z. 3.Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi	28

AA. 4. Pengendalian Standar Pendidikan Tinggi	30
BB. 5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi	30
CC. 2.6. Penanggungjawab dan Tata Kelola SPMI	33
DD. 1. Tingkat Sekolah Tinggi	34
EE. 2. Tingkat Program Studi	36
FF. 3. Tingkat Biro/Lembaga/Pusat/Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik	37
 BAB III	 39
SISTEM DOKUMENTASI DAN REFERENSI MUTU	39
GG. 3.1 Sistem Dokumentasi	39
HH. 3.1.2 Prinsip Pangkalan Data STISNU Nusantara Tangerang	40
II. 3.1.3 Tujuan dan Fungsi Pangkalan Data STISNU Nusantara Tangerang	41
JJ. 3.1.4 Jenis Data dan Informasi dalam Pangkalan Data STISNU Nusantara Tangerang	41
KK. 3.1.5 Kelembagaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	42
LL. 3.1.6 Tata Cara Pengumpulan Data dan Informasi Referensi Mutu	43 44
 DAFTAR PUSTAKA	 48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran STISNU NUSANTARA

1. Visi STISNU Nusantara Tangerang

“Menjadi Perguruan Tinggi ilmu syariah yang terkemuka dan mampu berperan aktif dalam pembangunan global berlandaskan nilai-nilai spirituality, quality, dan lokal wisdom tahun 2036”

2. Misi STISNU Nusantara Tangerang

- a. Menyelenggarakan pendidikan integratif yang terkemuka dan mampu berperan aktif dalam pembangunan Banten.
- b. Mengembangkan dan melaksanakan penelitian yang inovatif dan kompetitif untuk pembangunan Banten berlandaskan nilai kearifan lokal dan moral agama.
- c. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan pengetahuan masyarakat Banten melalui optimalisasi pengabdian kepada Masyarakat.

3. Tujuan STISNU Nusantara Tangerang

- a. Mewujudkan pendidikan integratif yang terkemuka dan mampu berperan aktif dalam pembangunan Banten.
- b. Mewujudkan penelitian inovatif dan kompetitif yang mampu berperan aktif dalam pembangunan Banten.
- c. Mewujudkan pengetahuan masyarakat Banten melalui optimalisasi pengabdian kepada masyarakat.

4. Sasaran STISNU Nusantara Tangerang

STISNU sampai tahun 2036 dikelompokkan menjadi sasaran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ketiga sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut:

Sasaran jangka pendek (2021-2022)	Sasaran jangka menengah (2022-2026)	Sasaran jangka panjang (2027-2036)
1. Tercapainya target rata-rata IPK lulusan 3,50 dengan persentase lulusan tepat waktu minimum sebanyak 75%. 2. Tercapainya kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja minimum sebesar 85%. 3. Tercapainya kemampuan <i>soft skills</i> lulusan dengan penilaian oleh pengguna berada dalam kategori "Sangat Baik". 4. Meningkatnya jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan di tingkat nasional terakreditasi dan internasional bereputasi sebanyak 70%. 5. Tercapainya kuantitas dan kualitas keikutsertaan dalam pertemuan ilmiah yang sesuai bidang program studi di tingkat Nasional (minimum sekali dalam satu semester) untuk setiap dosen dan di tingkat internasional (minimum sekali dalam setahun) untuk separuh dari total dosen. 6. Tercapainya karya ilmiah	1. Tercapainya perolehan dana penelitian hibah kompetitif di luar perguruan tinggi sendiri sebanyak minimum Rp. 20/juta pertahun untuk tiap orang dosen. 2. Terserapnya lulusan di dunia kerja pada tingkat Nasional. 3. Meningkatnya jumlah karya ilmiah yang terakreditasi. 4. Tercapainya publikasi ilmiah hasil penelitian kolaboratif dosen pada tingkat nasional dan HAKI. 5. Terselenggaranya kerja sama untuk program-program pendidikan dan pelatihan di bidang Hukum Keluarga Islam dan Hukum Ekonomi Syariah, baik di tingkat nasional maupun internasional.	1. Terselenggaranya satu kelas yang berbasis teknologi. 2. Tercapainya publikasi ilmiah hasil penelitian kolaboratif dosen pada tingkat internasional terindeks Scopus. 3. Tercapainya akreditasi seluruh Program Studi (Prodi) dengan peringkat Unggul.

pengabdian yang tepat guna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.		
---	--	--

5. Tujuan dan Sasaran Penjaminan Mutu

Rencana sasaran dan strategi pencapaian yang akan dicapai dirumuskan berdasar visi, misi, tujuan, dan capaian kinerja yang diraih oleh STISNU selama lima tahun terakhir. Capaian kinerja STISNU dalam lima tahun yang akan datang sesuai dengan bidang sasaran, dapat diidentifikasi sebagai berikut.

a. Bidang Pendidikan

- 1) Memiliki sumber calon mahasiswa yang tersebar di berbagai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, SMK, MA, paket C di Provinsi Banten khususnya Tangerang Raya (Kota Tangerang, Kab. Tangerang dan Kota Tangerang Selatan).
- 2) Menjadi satu-satunya Sekolah Tinggi Ilmu Syariat Nahdlatul Ulama Islam di Tangerang Raya.
- 3) Memiliki kurikulum yang secara rutin direvisi perlima tahun sesuai dengan perkembangan ipteks dan telah disinkronisasi dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) serta dalam proses revisi tersebut telah melibatkan berbagai komponen pemangku kepentingan.
- 4) Memiliki kurikulum yang dilengkapi dengan profil lulusan, kompetensi lulusan, peta kurikulum, dan trilogi keilmuan.
- 5) Memiliki seperangkat SOP dalam proses penyusunan tugas akhir (skripsi) untuk menjamin kualitas skripsi dan SOP validasi karya ilmiah untuk mengantisipasi terjadinya plagiarisme sehingga karya ilmiah itu layak dipublikasikan.

- 6) Memiliki lembaga kemahasiswaan yang secara rutin melaksanakan berbagai kegiatan, baik bersifat akademis yang bersinergi dengan kegiatan STISNU maupun bersifat non akademis untuk meningkatkan *softskills* mahasiswa.
- 7) Memiliki hubungan yang baik dengan organisasi alumni dan secara rutin dilibatkan dalam mendukung pengembangan dan peningkatan proses pembelajaran agar makin berkualitas
- 8) Melaksanakan monitoring lulusan melalui studi pelacakan (*tracer study*) secara rutin.
- 9) Memiliki lulusan dengan rata-rata IPK sebesar 3,50 dan masa studi tepat waktu sebesar 75%.
- 10) Menghasilkan lulusan yang memiliki kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja sebesar 85%.
- 11) Menghasilkan lulusan dengan waktu tunggu memperoleh pekerjaan pertama rata-rata selama 3-6 bulan.

b. Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) Menghasilkan karya ilmiah yang telah dipublikasikan mulai tingkat nasional sampai internasional.
- 2) Mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dananya bersumber dari internal (yayasan) dan eksternal Perguruan Tinggi.
- 3) Penguatan jaringan penelitian bersekala nasional.

c. Bidang Tata Kelola

- 1) Memiliki tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil dalam menyelenggarakan proses pembelajaran di perguruan tinggi serta

kepemimpinan STISNU yang telah memperoleh pengakuan publik.

- 2) Memiliki struktur organisasi yang jelas dilengkapi dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas dan terukur.
- 3) Memiliki Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), dilengkapi berbagai SOP sehingga menjamin proses pembelajaran yang berkualitas disertai monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan.
- 4) Pengelolaan STISNU mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen mulai perencanaan sampai pengawasan disertai mekanisme umpan balik proses pembelajaran yang ditindak lanjuti sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang ada pada STISNU setiap hari.
- 5) Memiliki dosen dan tenaga kependidikan dalam kuantitas dan kualitas yang sangat memadai untuk menjamin proses pembelajaran yang berkualitas.
- 6) Memiliki dosen dengan beban kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terdistribusi secara berimbang dalam ketiga bidang Tridarma Perguruan Tinggi.
- 7) Melaksanakan berbagai pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi di bidang tridharma perguruan tinggi.
- 8) Memiliki dana operasional mahasiswa yang memadai untuk penyelenggaraan proses pembelajaran yang berkualitas dan penggunaannya direncanakan dengan baik serta dialokasikan secara proporsional pada berbagai komponen kegiatan operasional.

d. Bidang Sarana dan Prasarana

- 1) Memiliki sarana dan prasarana yang memadai berbasis teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas (aplikasi SIAKAD).
- 2) Memiliki perpustakaan digital yang koleksi bukunya cukup memadai untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas.
- 3) Memiliki jurnal cetak (Hikamuna: Jurnal Kajian Islam) untuk menampung hasil karya ilmiah dosen.
- 4) Memperoleh dana operasional dari sumber eksternal yang cukup untuk mengimbangi peroleh dana dari sumber internal.

e. Bidang Kerja Sama

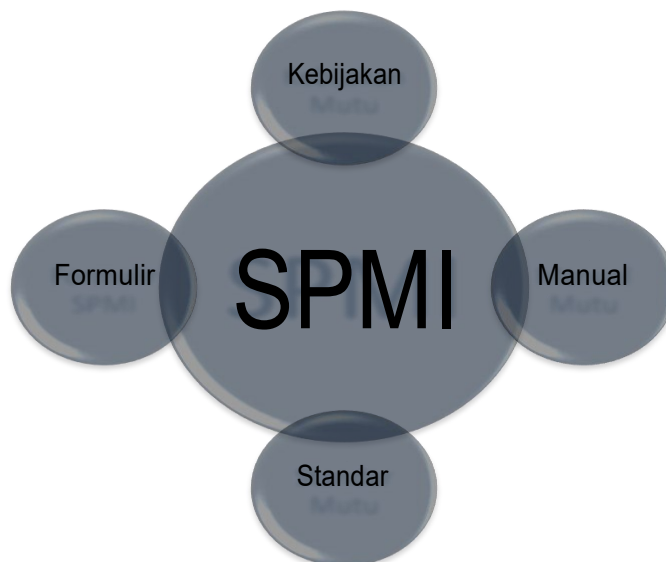
- 1) Memiliki jalinan kerja sama dengan berbagai Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta dari dalam negeri dan dari luar negeri yang mendukung terselenggaranya proses pembelajaran yang berkualitas.
- 2) Memiliki jalinan kerja sama dengan pihak Provinsi Banten dalam bidang penelitian untuk dasar perumusan kebijakan publik.
- 3) Memiliki jalinan kerja sama dengan perbankan syariah, Pengadilan Agama, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tingkat lokal dan nasional, bank BJB Syariah, bank mega syariah, Pengadilan Agama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Kantor Urusan Agama (KUA), Kementerian Agama (KEMENAG), Tour and Trevel ar-Rihlah Tours dan Hajar Kafour, Balai Perมasyarakatatan (BAPAS) kelas I

tangerang, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pasar Modal Syariah, Untuk pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi.

6. Dokumen Mutu/Pedoman Mutu

Dokumen Mutu atau Pedoman Mutu atau Dokumen SPMI adalah kelengkapan dokumen utama yang dipergunakan sebagai acuan kerja dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STISNU Nusantara Tangerang. Dokumen Mutu/Dokumen SPMI STISNU Nusantara Tangerang terdiri dari:

- a. Kebijakan Mutu
- b. Manual Mutu
- c. Standar Mutu
- d. Formulir SPMI



Gambar 1.1 Dokumen Mutu di STISNU Nusantara Tangerang untuk Sistem Penjaminan Mutu Internal

Source: kemenristekdikti

STISNU Nusantara Tangerang menggunakan Dokumen Mutu tersebut sebagai pedoman mengevaluasi diri melalui pelaksanaan SPMI yang sistematis dan berkelanjutan. Dokumen Mutu disusun oleh Tim Penyusun Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu STISNU Nusantara Tangerang, dan akan menjadi acuan dalam kegiatan SPMI yang diselenggarakan STISNU Nusantara Tangerang. Diharapkan, isi Dokumen Mutu dapat menjadi kelengkapan di setiap program studi dan unit pelaksana di lingkungan STISNU Nusantara Tangerang, sehingga SPMI dapat terlaksana dengan baik, memiliki standar minimal yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Masyarakat.

Dokumen mutu yang diperlukan pada implementasi SPMI di STISNU Nusantara Tangerang disajikan pada Tabel 1.1 dengan struktur seperti tampak pada Gambar 1.1.

Tabel 1.1. Deskripsi Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal

No.	Nama Dokumen	Isi dan Kegunaan
1.	Kebijakan Mutu	Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen STISNU Nusantara Tangerang dalam hal penjaminan mutu berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pendidikan STISNU Nusantara Tangerang.
2.	Manual Mutu	Berisi tahapan pelaksanaan SPMI yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan SPMI sehingga mencapai sasaran dan tujuan mutu yang ditetapkan. Tahapan tersebut

		adalah Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan standar mutu pendidikan tinggi.
3.	Standar Mutu	Berisi standar nasional Pendidikan Tinggi (Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian) yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian, dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.
4.	Formulir SPMI	Berisi format formulir setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI. Formulir yang dikerjakan oleh setiap unit kerja di STISNU Nusantara Tangerang berisi dokumen dan bukti aktivitas yang ditinjau, dimonitor, dan dievaluasi untuk penjaminan mutu internal.



Gambar 1.2 Struktur Dokumen Mutu di STISNU Nusantara Tangerang mengacu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Source: kemenristekdikti

a. Kebijakan Mutu

Buku Kebijakan Mutu STISNU Nusantara Tangerang disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan mutu STISNU Nusantara Tangerang. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi, dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan STISNU Nusantara Tangerang. Kebijakan Mutu dijadikan panduan bagi pengelola program, staf pengajar, staf administrasi, dan mahasiswa dalam upaya pengelolaan STISNU Nusantara Tangerang yang lebih baik dan peningkatan mutu berkelanjutan di STISNU Nusantara Tangerang untuk mewujudkan visi dan misi STISNU Nusantara Tangerang, dan juga demi peningkatan daya saing bangsa (*nation competitiveness*). Oleh karena itu, STISNU Nusantara Tangerang akan memperbaiki kapasitas fisik, tata kelola, pendanaan, dan sumber daya manusia, dan pada akhirnya menjadi Perguruan Tinggi yang bisa mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dicanangkan.

Perlu diperhatikan dan difahami kembali, bahwasanya Dokumen Kebijakan Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional dibawahnya. Lihat Gambar 1.2 Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPM harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan Mutu. Dokumen Kebijakan Mutu dibahas lebih lanjut di Buku ini pada Bab II.

b. Manual Mutu

Manual SPMI STISNU Nusantara Tangerang terdiri atas:

- 1) Manual Penetapan Standar SPMI STISNU Nusantara Tangerang
- 2) Manual Pelaksanaan Standar SPMI STISNU Nusantara Tangerang
- 3) Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI STISNU Nusantara Tangerang

- 4) Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI STISNU Nusantara Tangerang
- 5) Manual Peningkatan Standar SPMI STISNU Nusantara Tangerang.

c. Standar Mutu

STISNU Nusantara Tangerang menggunakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk pelaksanaan Tridharma (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian), dan juga menetapkan Standar Kekhasan STISNU Nusantara Tangerang yang diperlukan dalam pengelolaan STISNU Nusantara Tangerang.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi. SNPT terdiri atas:

1) Standar Nasional Pendidikan

- a) Standar Kompetensi lulusan
- b) Standar Isi
- c) Standar Proses
- d) Standar Penilaian Pembelajaran
- e) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- f) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- g) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- h) Standar Pembiayaan Pembelajaran

2) Standar Nasional Penelitian

- a) Standar Hasil Penelitian
- b) Standar Isi Penelitian
- c) Standar Proses penelitian
- d) Standar Penilaian penelitian

- e) Standar Peneliti
- f) Standar Sarana dan Prasarana penelitian
- g) Standar Pengelolaan penelitian
- h) Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian

3) Standar Nasional Pengabdian Masyarakat

- a) Standar Hasil PKM
- b) Standar Isi PKM
- c) Standar proses PKM
- d) Standar Penilaian PKM
- e) Standar Pelaksanaan PKM
- f) Standar Sarana dan Prasarana PKM
- g) Standar Pengelolaan PKM
- h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM

4) Standar Kekhasan STISNU Nusantara Tangerang

- a) Standar Identitas dan Unit Kerja
- b) Standar Islamisasi Ilmu Pengetahuan
- c) Standar Kepondokmodernan/Kepesantrenan
- d) Standar Mahasiswa dan Alumni
- e) Standar Kerjasama
- f) Standar *Information and Communication Technology* (ICT)

d. Formulir Mutu/Borang SPMI

STISNU Nusantara Tangerang menggunakan format Borang/Formulir SPMI berdasar kepada urutan standar yang ada. Dengan demikian, Buku Borang/Formulir SPMI STISNU Nusantara Tangerang akan terdiri dari empat bagian , yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, Standar Mutu Pengabdian, dan Standar Mutu Kekhasan STISNU Nusantara Tangerang.

BAB II

KEBIJAKAN MUTU

A. Pengertian Kebijakan Mutu

Kebijakan Mutu merupakan dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana STISNU Nusantara Tangerang memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan Tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu di STISNU Nusantara Tangerang. Kebijakan Mutu STISNU Nusantara Tangerang ini berisi visi, misi, tujuan, ruang lingkup kebijakan, definisi istilah, rincian kebijakan, daftar standar, dan daftar manual Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan di STISNU Nusantara Tangerang. Kebijakan Mutu bermanfaat untuk menjelaskan kepada *stakeholders* di STISNU Nusantara Tangerang mengenai SPMI secara ringkas, padat, utuh, dan menyeluruh, serta sebagai dasar atau payung bagi seluruh standar, manual, dan formulir SPMI STISNU Nusantara Tangerang sehingga mutu STISNU Nusantara Tangerang dapat terus meningkat dan membuktikan bahwa SPMI STISNU Nusantara Tangerang terdokumentasikan.

Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan, dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi SPMI di STISNU Nusantara Tangerang. Kebijakan Mutu STISNU Nusantara Tangerang, bersama-sama dengan Manual Mutu, dan Standar Mutu STISNU Nusantara Tangerang merupakan Panduan Mutu atau Dokumen Mutu yang merupakan pedoman untuk meningkatkan mutu kinerja STISNU Nusantara Tangerang secara keseluruhan. Dokumen Mutu atau Panduan Mutu tersebut disusun oleh Tim Penyusun Dokumen Mutu di Lembaga Penjaminan Mutu STISNU Nusantara Tangerang. Dokumen Mutu dapat dievaluasi, direvisi, dan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan mekanisme yang telah

ditetapkan di STISNU Nusantara Tangerang.

B. Tujuan Penyusunan Kebijakan Mutu

Dokumen tertulis Kebijakan Mutu untuk Sistem Penjaminan Mutu Internal STISNU Nusantara Tangerang dimaksudkan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh *stakeholders* tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal yang berlaku di STISNU Nusantara Tangerang. Hal ini akan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan *stakeholders* tentang penyelenggaraan tridharma Pendidikan Tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kemudian sebagai landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual prosedur dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal; dan dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal.

1. Bukti resmi dan *authentic* bahwa STISNU Nusantara Tangerang telah memiliki dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi di lingkungan STISNU Nusantara Tangerang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, sehingga bisa mencapai pengakuan kualitas sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.
3. Mengajak semua pihak di lingkungan internal dan eksternal STISNU Nusantara Tangerang untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar mutu yang telah ditetapkan, dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu yang telah dilaksanakan.

C. Ruang Lingkup Kebijakan Mutu

Kebijakan Mutu ini merupakan dokumen panduan yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana STISNU Nusantara Tangerang memahami, merancang dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan Tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu. Kebijakan Mutu Universitas Nahdlatul Ulama digunakan untuk mengendalikan pengelolaan Pendidikan Tinggi bermutu berstandar internasional dengan mengacu pada persyaratan standar dan klausul peraturan-peraturan pemerintah RI dan persyaratan akreditasi BAN-PT. Kebijakan Mutu ini menjelaskan penjabaran keterkaitan antara struktur organisasi, Kebijakan Mutu, sasaran mutu penyelenggaraan pendidikan dan Sistem Penjaminan Mutu secara internal STISNU Nusantara Tangerang yang bisa dijadikan pedoman untuk seluruh prodi dan lembaga atau unit di lingkungan STISNU Nusantara Tangerang.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal mencakup semua aspek penyelenggaraan Pendidikan Tinggi pada Universitas dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, sebab secara bertahap fokus dari ruang lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal akan dikembangkan sehingga mencakup juga aspek lainnya yang bukan kegiatan akademik saja tetapi meluas pada kegiatan lain seperti aspek kesejahteraan SDM, kerjasama dengan pihak internasional, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STISNU Nusantara Tangerang adalah kegiatan sistemik dan sistematis di STISNU Nusantara Tangerang yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di STISNU Nusantara Tangerang. SPMI diperlukan untuk menetapkan,

melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di STISNU Nusantara Tangerang secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu Perguruan Tinggi. Program Penjaminan Mutu STISNU Nusantara Tangerang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi oleh STISNU Nusantara Tangerang.

D. Definisi dan Istilah

1. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk perencanaan, pengembangan program, dan penyelenggaraan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan tujuan Institut.
2. Rencana Induk Pengembangan adalah uraian tentang rencana pengembangan Institut dalam jangka tertentu untuk memberikan arahan rencana yang harus disusun dan dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Rencana Strategis Perguruan Tinggi adalah uraian lebih detail dari Rencana Induk Pengembangan tentang kondisi internal dan eksternal institusi pada saat rencana strategis disusun yang menjadi tolak ukur untuk memberikan arahan rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek daripada Rencana Induk Pengembangan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

4. Sistem Penjaminan Mutu adalah gabungan struktur, proses, prosedur, standar, aturan, dokumen, sumber daya manusia dan lainnya yang secara khusus dirancang, dikembangkan dan dilaksanakan untuk menjamin bahwa keluaran suatu aktivitas atau program tertentu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STISNU Nusantara Tangerang adalah kegiatan sistemik dan sistematis di STISNU Nusantara Tangerang yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di STISNU Nusantara Tangerang. SPMI diperlukan untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan di STISNU Nusantara Tangerang secara konsisten dan berkelanjutan.
6. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *customer (stakeholders)*, baik yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak), maupun tersirat.
7. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
8. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan di institusi tentang suatu hal.

Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.

9. Kebijakan Mutu adalah dokumen yang menjadi panduan implementasi manajemen mutu yang berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku di Universitas. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan, dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di STISNU Nusantara Tangerang. Pernyataan Kebijakan Mutu STISNU Nusantara Tangerang adalah mengembangkan STISNU Nusantara Tangerang menjadi Institut bermutu dan berarti yang bersistem pesantren sebagai pusat pengembangan Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer untuk kesejahteraan umat manusia.
10. Manual Mutu adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan SPMI. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
11. Standar Mutu adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
12. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar

Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

13. Evaluasi diri merupakan kegiatan setiap unit dalam Institut secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri dalam kurun waktu tertentu.
14. Audit merupakan kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Universitas untuk memeriksa pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan mengevaluasi apakah seluruh standar Sistem Penjaminan Mutu Internal telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Universitas.
15. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan dan administrasi publik.
17. Dokumen adalah informasi dengan media pendukungnya yang umumnya berupa kertas atau file komputer.
18. Formulir/Borang adalah dokumen isian yang khusus dirancang untuk menampung informasi tertentu, dalam hal ini informasi yang relevan dengan mutu Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan di lingkungan STISNU Nusantara Tangerang.
19. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada Perguruan Tinggi yang melampaui Standar Nasional PendidikanTinggi.

20. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu Pendidikan Tinggi oleh setiap Perguruan Tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

E. Garis Besar Kebijakan Mutu

1. Tujuan SPMI

Seluruh civitas akademika STISNU Nusantara Tangerang berkeyakinan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan Perguruan Tinggi dengan organisasi dan tata kelola yang profesional, bermutu, serta berjiwa Islami. Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan STISNU Nusantara Tangerang.
- b. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan, penelitian, pengabdian yang dilakukan sesuai standar yang ditetapkan sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga Universitas dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
- c. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan inovatif, edukatif, dan inisiatif dalam pengembangan pendidikan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Memperkuat sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas dan bermoral.
- d. Mengajak semua pihak dalam Universitas untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara

berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

- e. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika STISNU Nusantara Tangerang.

Arah implementasi SPMI adalah mendukung terwujudnya visi dan misi STISNU Nusantara Tangerang secara efisien dan efektif. Tujuan utama Penjaminan Mutu adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STISNU Nusantara Tangerang secara berkelanjutan untuk mewujudkan visi STISNU Nusantara Tangerang dan menjamin akuntabilitas akademik penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di STISNU Tangerang

2. Prinsip SPMI

Untuk mencapai tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal STISNU Nusantara Tangerang tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STISNU Nusantara Tangerang, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap program studi, lembaga dan/unit di STISNU Nusantara Tangerang selalu berpedoman pada prinsip:

- a. Berorientasi untuk memenuhi harapan *stakeholders* (publik, pengguna lulusan, maupun *multistakholder*).
- b. Mengutamakan kebenaran.
- c. Tanggungjawab sosial.
- d. Pengembangan kompetensi personel.
- e. Partisipatif dan kolegal.
- f. Keceragaman metode.
- g. Inovasi belajar dan perbaikan berkelanjutan.

Sedangkan prinsip dalam melaksanakan SPMI di STISNU Nusantara Tangerang, yaitu:

- a. Otonom: SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara

otonom atau mandiri oleh setiap Perguruan Tinggi, baik pada aras unit pengelola program studi (jurusan, departemen atau istilah lain) maupun pada PerguruanTinggi.

- b. Terstandar: SPMI STISNU Nusantara Tangerang menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh mendikbud dan standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- c. Akurasi: SPMI STISNU Nusantara Tangerang menggunakan data dan informasi yang akurat pada PDDikti
- d. Berencana dan Berkelanjutan: SPMI STISNU Nusantara Tangerang diimplementasikan dengan menggunakan lima langkah penjaminan mutu yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar Dikti yang membentuk satusiklus.
- e. Terdokumentasi: Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis

Implementasi SPMI pada dasarnya membutuhkan kondisi prasyarat yang harus ada dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan implementasi. Secara umum, prinsip utama implementasi SPMI adalah bahwa semua sivitas akademika STISNU Nusantara Tangerang bertanggungjawab untuk menjaga dan menjunjung tinggi standar mutu profesi. Selain itu, semua sivitas akademika harus menunjukkan tanggungjawab dan kesungguhan kerja dalam lingkungan kerja yang kondusif untuk penjaminan dan perbaikan mutu.

Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu adalah sebagai berikut:

- a. Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutusecara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (*CQI-continuous qualityimprovement*).

- b. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
- c. Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
- d. Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat Universitas.

Sementara itu, kondisi prasyarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini:

- a. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
- b. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
- c. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
- d. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
- e. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. Strategi SPMI

STISNU Nusantara Tangerang menggunakan beberapa strategi dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sehingga pelaksanaan SPMI mencapai keberhasilan dan perkembangan STISNU Nusantara Tangerang bisa berjalan sesuai dengan harapan, yaitu:

- a. Melakukan mobilisasi sumber daya yang dimiliki. Melibatkan

secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

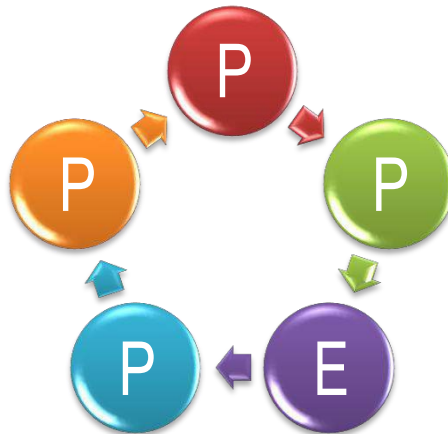
- b. Meningkatkan kerjasama antar multi *stakeholders* secara sinergi. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- c. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal. Sosialisasi program sehingga seluruh *stakeholders* memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap bagian.
- d. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal kepada pemangku kepentingan secara periodik.
- e. Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP.
- f. Di dukung sepenuhnya oleh pimpinan Universitas.

4. Manajemen Pelaksanaan SPMI

Siklus pelaksanaan SPMI dimulai dari tahap pertama, yaitu penetapan standar sampai dengan tahap kelima yaitu peningkatan standar. Kelima tahap inilah yang diterapkan untuk semua standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI STISNU Nusantara Tangerang, namun durasi atau kecepatan atau usia siklus tidaklah sama untuk setiap standar. Contoh siklus standar sarana prasarana tentang kebersihan kelas tidak sama durasinya dengan siklus standar kurikulum. Artinya pada standar kebersihan ruang kelas, durasi siklus mulai dari tahap pertama, yaitu tahap penetapan standar

hingga tahap terakhir, yaitu *kaizen* dapat berlangsung dalam hitungan minggu. Sementara itu, pada standar kurikulum durasi siklus SPMI tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu seminggu atau bahkan sebulan, tetapi paling cepat semesteran atau bahkan lima tahunan. Hal ini disebabkan tidak mungkin pelaksanaan standar kurikulum harus dievaluasi tiap minggu atau bulan. Demikian pula jika standar kurikulum dikaji untuk ditingkatkan, setiap lima tahun.

Manajemen pelaksanaan SPMI di STISNU Nusantara Tangerang menganut sistem manajemen mutu mengacu standar SPM Dikti berupa siklus Penetapan - Pelaksanaan - Evaluasi - Pengendalian - Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* Pendidikan Tinggi di STISNU Nusantara Tangerang. Siklus SPMI untuk setiap standar yang telah ditetapkan, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Siklus SPMI STISNU Nusantara Tangerang mengacu Standar SPM Dikti.

Source: kemenristekdikti

Keterangan:

- P : Penetapan standar Pendidikan Tinggi
- P : Pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi
- E : Evaluasi standar Pendidikan Tinggi

P : Pengendalian standar Pendidikan Tinggi

P : Peningkatan standar Pendidikan Tinggi

Uraian masing masing siklus PPEPP adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Standar PendidikanTinggi

Tahap penetapan standar oleh STISNU Nusantara Tangerang merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di STISNU Nusantara Tangerang yang secara utuh membentuk SPMI. Dimana penetapan standar tidak dimaknai sebagai pengesahan saja, tetapi mulai dari tahap perumusan standar STISNU Nusantara Tangerang. Berikut ini adalah langkah langkah dalam penetapan standar dikti :

- a. Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan standar dikti atara lain: peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan Tinggi, nilai dasar yang dianut Perguruan Tinggi, visi,misi dan tujuan Perguruan Tinggi, hasil analisa SWOT (*strengths, weakness, opportunities,threats*).
- b. Melakukan *benchmarking* atau studi banding ke Perguruan Tinggi lain jika dipandang perlu untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran.
- c. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal STISNU Nusantara Tangerang sebagai wahana untuk mendapatkan saran, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang dapat digunakan untuk merumuskan standar STISNU Nusantara Tangerang.
- d. Merumuskan semua standar dikti yang akan menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pendidikan di STISNU Nusantara Tangerang, dimana jumlah standar tersebut sudah tercantum dalam kebijakam SPMI Perguruan Tinggi. Dalam merumuskan

standar struktur bahasa norma atau kaidah mengandung unsur: ABCD, yaitu *Audience* (subyek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (obyek), *Degree* (keterangan).

- e. Melakukan Uji publik kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal STISNU Nusantara Tangerang untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus sosialisasi.
- f. Melakukan perbaikan standar STISNU Nusantara Tangerang dengan memperhatikan uji publik, termasuk redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan standar.
- g. Menetapkan pemberlakuan standar dikti tersebut dengan peraturan pemimpin Perguruan Tinggi berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam statuta STISNU Nusantara Tangerang.

Adapun perumusan standar dikti dapat dilakukan oleh:

- a. Tim *ad hoc* yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh pemimpin Perguruan Tinggi yang beranggotakan semua pejabat struktural saja atau gabungan antara beberapa pejabat struktural dandosen.
- b. Lembaga/unit penjaminan mutu STISNU Nusantara Tangerang sebagai kooordinator atau fasilitator perumusan standar dikti dengan bantuan semua unit di dalam STISNU Nusantara Tangerang sesuai domain/bidang kerja atau kompetensi pihak yang bertugas di unit tersebut.

2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Esensi tahap pelaksanaan standar di STISNU Nusantara Tangerang adalah STISNU Nusantara Tangerang menjalankan semua standar yang sudah adalah Ketua dan wakil Ketua, ketua lembaga, kepala biro, ketua jurusan, dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa. Seringkali terdapat pandangan bahwa pihak yang harus melaksanakan standar dikti dalam

SPMI adalah lembaga/ kantor/ Unit penjaminan mutu pada Perguruan Tinggi tersebut, hal ini tidak benar karena:

- a. Perguruan Tinggi yang tidak memiliki lembaga/ kantor/ Unit penjaminan mutu akan dinilai tidak melaksanakan standar dikti dalam SPMI.
- b. Unit lain di lingkungan Perguruan Tinggi akan dianggap tidak memiliki fungsi dan tugas dalam SPMI.
- c. Tidak mungkin lembaga/ kantor/ Unit penjaminan mutu harus melaksanakan semua standar dikti mengingat domain standar dikti justru merupakan domain fakultas atau unit pengelola program studi.

3. Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi

Pada tahap ini, Perguruan Tinggi dan seluruh unit yang berada didalamnya harus melakukan evaluasi atau penilaian proses, keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan setiap standar STISNU Nusantara Tangerang yang dapat berbentuk:

- a. *Diagnostic evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan kendala tersebut.
- b. *Formative evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan memantau proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.
- c. *Summative evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan

standar. Termasuk ke dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit. Apabila *Summative evaluation* dilakukan pihak eksternal disebut akreditasi.

Sedangkan pihak yang harus melaksanakan evaluasi, adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi harus dilakukan oleh *Audience* dari setiap standar dikti.
- b. Evaluasi harus dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan *Audience* dari setiap standar dikti dan sebagai bagian dari tugas, wewenang serta tanggung jawab sesuai struktur organisasi di STISNU Nusantara Tangerang pada unit masing masing yang disebut dengan evaluasi melekat.
- c. Evaluasi dilakukan oleh lembaga unit penjaminan mutu. Evaluasi ini disebut dengan evaluasi internal Perguruan Tinggi dan jika pelaksanaannya dilakukan oleh semua unit akan menghasilkan evaluasi diri Perguruan Tinggi.
- d. Evaluasi eksternal oleh BAN-PT dan/atau lembaga akreditasi mandiri, dan/atau evaluasi lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang keuangan.

Hal yang dievaluasi dapat terdiri atas:

- a. Proses
- b. Prosedur atau mekanisme
- c. Keluaran atau produk
- d. Hasil atau dampaknya.

Dengan demikian dalam evaluasi diri maupun audit internal, hal yang perlu dievaluasi adalah keempat hal tersebut dimana diperlukan data, informasi dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir atau dokumen pencatatan dan perekaman mutu atas pelaksanaan standar.

4. Pengendalian Standar PendidikanTinggi

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun hasil akreditasi. Jika evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan standar telah sesuai dengan yang direncanakan maka dipastikan standar terpenuhi, maka langkah pengendalian yang diambil adalah mempertahankan hal positif tersebut agar tetap berjalan. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan, atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian standar, maka harus dilakukan langkah pengendalian yang berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan standar. Terdapat beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi (RTM) hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu, misalnya instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi, atau pemeriksaan mendalam dan penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Tindakan korektif ini harus didasarkan pada setiap standar dikti.

5. Peningkatan Standar PendidikanTinggi

Tahap peningkatan standar STISNU Nusantara Tangerang merupakan kegiatan meninggikan isi atau luas lingkup standar STISNU Nusantara Tangerang dalam Sistem Penjaminan Mutu. Kegiatan ini di sebut *kaizen* atau *continous quality improvement* yang dilakukan karena adanya perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/eksternal STISNU Nusantara Tangerang. Selanjutnya, hasil dari *kaizen* adalah penciptaan standar baru untuk menggantikan standar sebelumnya sehingga siklus SPMI dimulai kembali dengan tahap penetapan standar STISNU Nusantara

Tangerang yang baru.

Pelaksanaan SPM membutuhkan *Quality Management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan KOMITMEN semua pihak, termasuk MANAJEMEN PUNCAK, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (*stakeholders, external judgements, dll*). Pedoman umum implementasi Sistem Penjaminan Mutu STISNU Nusantara Tangerang adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GUG (*Good University Governance*).
- b. Menyusun dan menetapkan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan format borang/formulir SPMI, serta prosedur pelaksanaan aktivitas di STISNU Nusantara Tangerang.
- c. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan.
- d. Mendokumentasikan semua kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan format formulir/borang SPMI dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan *stakeholders* lain.
- e. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan sistem penjaminan mutu.

- f. Melakukan *benchmarking* yang efektif untuk meningkatkan mutu STISNU Nusantara Tangerang.

Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapanSPM yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan tujuan dan standar mutu.
- b. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian standar tersebut.
- c. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaianstandar.

Pelaksanaan siklus PPEPP tersebut memerlukan beberapa prinsip yang harus diperhatikan agar pelaksanaannya mencapai keberhasilan:

- a. *Quality First*: Pengelolaan Perguruan Tinggi harus memprioritaskan mutu.
- b. *Stakeholders-in*: Pengelolaan Perguruan Tinggi ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
- c. *Speak with data*: Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada Perguruan Tinggi harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.
- d. *Upstream management*: Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada Perguruan Tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

Selain itu, pelaksanaan PPEPP juga memerlukan dukungan dari semua pihak yang berkepentingan/terkait/terlibat, meliputi:

- a. Komitmen dari semua unsur dalam Perguruan Tinggi terhadap peningkatan mutu.
- b. Paradigma atau pola pikir yang selalu menunggu kebutuhan

dokumen (diadakan mendadak ketika akreditasi oleh pemerintah), dirubah menjadi ketertiban administrasi/kebutuhan dokumen dan kemandirian/otonomi dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan penjaminan mutu oleh Perguruan Tinggi itu sendiri (*internally driven*).

- c. Perencanaan pengembangan Perguruan Tinggi harus memperhatikan visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi, sehingga menumbuhkan sikap yang konsisten pada prinsip “merencanakan apa yang akan dikerjakan dan mengerjakan apa yang telah direncanakan”.
- d. Pengorganisasian penjaminan mutu secara sistematis, melalui pembentukan sebuah lembaga penjaminan mutu, unit penjaminan mutu, dan gugus mutu, atau dengan cara menyatukan/melekatkan tata laksana penjaminan mutu dalam proses manajemen Perguruan Tinggi, atau alternatif pengorganisasian penjaminan mutu lainnya.

F. Penanggung jawab dan Tata Kelola SPMI

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal berlaku untuk fakultas, prodi, lembaga, biro, dan semua unit kerja yang ada di STISNU Nusantara Tangerang. Penjaminan Mutu STISNU Nusantara Tangerang merupakan tanggung jawab pimpinan Universitas lembaga penjaminan mutu, program studi, serta unit-unit kerja terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjaminan mutu di STISNU Nusantara Tangerang adalah:

1. Penjaminan mutu dilakukan oleh Senat Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara (STISNU) Tangerang, dan Lembaga Penjaminan Mutu STISNU Nusantara Tangerang. Senat Sekolah Tinggi merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Lembaga, Ketua

Prodi, Wakil Yayasan, dan Dosen. Senat Sekolah Tinggi mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Sekolah Tinggi. Lembaga Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Ketua yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan Kebijakan Mutu Sekolah Tinggi.

- 2 Di tingkat Program studi, penjaminan mutu dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Mutu. Berikut ini adalah bagan organisasi penjaminan mutu di STISNU Nusantara Tangerang.

Tugas dan fungsi Organisasi Penjaminan Mutu STISNU Nusantara Tangerang adalah sebagai berikut:

- 1. Tingkat Sekolah Tinggi**

Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu di tingkat Sekolah Tinggi terdiri atas Pimpinan dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) atas dasar ketentuan norma- norma Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu yang telah ditetapkan.

- a. Lembaga Penjaminan Mutu adalah institusi fungsional yang bertugas mendukung kegiatan Sekolah Tinggi dalam memberikan jaminan mutu lulusan Sekolah Tinggi.
- b. Ketua menetapkan peraturan, kaidah dan tolak ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum.
- c. Dalam pengembangan, penerapan dan evaluasi peningkatan mutu di semua unit kerja, Ketua dibantu oleh LPM.
- d. LPM beranggotakan: Ketua dan dosen dari program studi.
- e. LPM dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua.
- f. Asesor internal sebagai tim yang akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu.

Tugas LPM STISNU Nusantara Tangerang adalah membantu Ketua dalam:

- a. Menyusun dan mengembangkan konsep Sistem Penjaminan Mutu Internal berikut sistem dokumentasinya.
- b. Mengkoordinir pelaksanaan dan pemantauan Sistem Penjaminan Mutu Internal di STISNU Nusantara Tangerang.
- c. Mengkoordinir pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan sistem pendampingan penyusunan dokumen, serta persiapan visitasi akreditasi Program Studi sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
- d. Melaporkan secara berkala hasil evaluasi pelaksanaan tugas LPM kepada Ketua.
- e. Menggunakan hasil audit mutu internal sebagai dasar penerapan *reward and early warning system* STISNU Nusantara Tangerang.
- f. Melakukan Pendidikan dan Pelatihan Jaminan Mutu. Berkolaborasi dengan GM dan UPM.

Tugas pokok dan fungsi (tupoksi):

- a. Sejalan dengan fungsinya, LPM melaksanakan audit sistem akademik dan kepatuhan secara rutin terhadap seluruh kegiatan-kegiatan akademik di seluruh unit kerja.
- b. Selanjutnya menyampaikan laporan hasil audit beserta rekomendasi yang diusulkan secara tertulis kepada Ketua, serta memantau, mengevaluasi, dan menganalisis tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disetujui oleh Ketua.

Uraian Tugas Sekretaris:

- a. Membantu Ketua dalam perencanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran.
- b. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan surat menyurat, arsip,

katalog dan dokumen LPM.

- c. Bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan hasil agenda rapat rutin, rapat koordinasi, dan rapat evaluasi kegiatan.
- d. Menyusun konsep laporan kegiatan setiap isidentil, dua kali dalam setahun.
- e. Mengoperasional database mutu melalui website STISNU Nusantara Tangerang, dokumentasi dan aset LPM.
- f. Bertanggungjawab kepada ketua

2. Tingkat Program Studi

- a. Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat program studi terdiri atas pimpinan program studi.
- b. Ketua prodi bertanggungjawab atas tersusunnya spesifikasi program, pelaksanaan program dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu.
- c. Ketua program studi bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di program studi mencakup:
 - 1) Proses pembelajaran yang bermutu sesuai Spesifikasi Program Studi (SP), Manual Prosedur (MP), Instruksi Kerja (IK).
 - 2) Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.
 - 3) Evaluasi hasil proses pembelajaran.
 - 4) Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
 - 5) Penyempurnaan SP, MP, IK secara berkelanjutan.
 - 6) Penelitian yang sesuai dengan kompetisi program studi dan Manual Mutu Penelitian.
 - 7) Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan

kompetensi program studi dan Manual Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.

Sistem Penjaminan Mutu Internal di tingkat program studi juga dihandle oleh lembaga penjaminan mutu, dalam pelaksanaan mutu melalui:

- a. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal tingkat program studi termasuk menyusun, mengendalikan sistem dokumentasi Sistem Penjaminan Mutu Internal mengacu pada penyusunan dokumen di tingkat Institut.
- b. Mengendalikan sistem dokumentasi Sistem Penjaminan Mutu Internal mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal fakultas/program serta Institut, baik di *website* program studi maupun dalam bentuk *hardcopy*.
- c. Pengisian Borang Kinerja dan EPSBED program studi tiap semester.
- d. Melakukan audit internal di program studi untuk penyiapan AMI oleh auditor STISNU Nusantara Tangerang.
- e. Peningkatan mutu program studi secara berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi hasil audit untuk persiapan akreditasi.

3. **Tingkat Biro/Lembaga/Pusat/Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik**

- a. Penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan non-akademik di tingkat biro dan lembaga dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu. Demikian pula di tingkat Pusat dan UPT dilakukan lembaga penjamin mutu di unit kerja tersebut.
- b. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal tingkat unit

kerja yang mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal tingkat Institut.

- c. Mengendalikan sistem dokumentasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di masing masing unit kerja.
- d. Melakukan audit internal di unit untuk penyiapan Audit Mutu Internal (AMI) oleh auditor STISNU Nusantara Tangerang.
- e. Peningkatan mutu unit kerja secara berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi hasil audit.

STISNU Nusantara Tangerang yang memiliki 2 prodi (kini ditahun 2024 menjadi 4 prodi), ditambah pula dengan beberapa unit kerja non-akademik, telah menetapkan bahwa sejak tahun 2023 seluruh unit akademik maupun non-akademik harus melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada semua unit dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif maka untuk siklus pertama Sistem Penjaminan Mutu Internal yaitu tahun akademik 2023/2024, STISNU Nusantara Tangerang membuat Sistem Informasi SPMI yang secara khusus berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan SPMI di STISNU Nusantara Tangerang, mulai dari mempersiapkan, merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

BAB III

SISTEM DOKUMENTASI DAN REFERENSI MUTU

A. Sistem Dokumentasi

Sistem Manajemen Mutu merupakan sistem manajemen yang terdokumentasi, sehingga setiap langkah dalam pelaksanaan SPMI STISNU Nusantara Tangerangharus didokumentasikan. Konsep awal dokumen disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berdasarkan dokumen induk dan referensi yang relevan. Konsep awal ini dipelajari, diperiksa dan diberi masukan oleh pimpinan Sekolah Tinggi. Selanjutnya konsep diklarifikasi oleh pakar sebelum divalidasi dan disahkan oleh Ketua yang selanjutnya disosialisasikan dan dikembangkan oleh masing masing unit di STISNU Nusantara Tangerang. Secara rutin, keluhan dan permasalahan yang timbul pada implementasi Sistem Penjaminan Mutu dievaluasi untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

Untuk pengembangan dan evaluasi sistem penjaminan mutu di semua unit, pimpinan Institut menugaskan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai koordinator pelaksanaan Audit Mutu Internal. Pemeriksaan sistematis dan independen dilakukan untuk mengetahui apakah aktivitas mutu efektif dan sesuai perencanaan. Audit memberi peluang untuk perbaikan, peningkatan dan pengembangan mutu secara berkelanjutan. Audit mutu dilakukan secara internal dan eksternal. Audit Mutu Internal dilaksanakan secara rutin, minimal satu kali dalam satu tahun, untuk mengukur dipenuhinya persyaratan standar mutu yang diterapkan Institut. Audit Mutu Internal dilaksanakan oleh auditor Institut yang ditugaskan oleh Ketua. Audit mutu eksternal untuk Universitas dan program studi dilakukan oleh asesor dari BAN-PT untuk menentukan kualifikasi akreditasi institusi atau program studi. Prosedur pengusulan, pelaksanaan dan perolehan akreditasi harus mengikuti ketentuan dan memenuhi persyaratan

BAN-PT.

1. Pengertian *Information and Communication Technology* dan PangkalanData

Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data adalah pelaksana teknis di bidang pengembangan sistem teknologi informasi dan pangkalan data di lingkup Institut serta pendidikan dan layanan komputer. Unit TIPD di STISNU Nusantara Tangerang dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Ketua, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Dalam TIPD ini data yang masuk adalah data pelaporan mengenai kegiatan belajar berupa sistem akademik, profil STISNU Nusantara Tangerang beserta program studi, lembaga, dan unitnya, data mengenai mahasiswa dan dosen. Ada pula data-data nilai tiap semesternya yang kemudian akan diolah dan masuk ke dalam sistem SIPKD (Sistem Informasi Pengembangan Karir Dosen) dan akan mempengaruhi terhadap karir seorang Dosen kedepannya.

2. Prinsip Pangkalan Data STISNU Nusantara Tangerang

Pangkalan data STISNU Nusantara Tangerang berisi data dan informasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang wajib disampaikan oleh yang terkait dan wajib dipastikan kebenaran dan ketepatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 56, ayat (4) UU Dikti. Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, prinsip yang diterapkan dalam Pangkalan Data STISNU Nusantara Tangerang adalah:

- a. Kebaruan Data dan informasi yang dilaporkan oleh prodi, unit dan lembaga kepada Unit TIPD harus data dan informasi terkini.
- b. Tepat waktu. Data dan informasi yang dilaporkan oleh prodi, unit dan lembaga disampaikan secara berkala pada waktu yang telah ditentukan.
- c. Akurasi Data dan informasi yang dilaporkan oleh prodi, unit dan

lembaga merupakan data yang benar dan tepat sesuai dengan kondisi pada suatu kurunwaktu.

- d. Akuntabilitas Data dan informasi yang tersimpan dalam Unit TIPD merupakan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan ketepatannya kepada para pemangku kepentingan.

B. Tujuan dan Fungsi Pangkalan Data STISNU Nusantara Tangerang

Ketua bertanggung jawab atas pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Agar dapat diselenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, STISNU Nusantara Tangerang mengembangkan sistem pengelolaan informasi. STISNU Nusantara Tangerang mengelola data dan informasi sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang unggul.

C. Jenis Data dan Informasi dalam Pangkalan Data STISNU Nusantara Tangerang

Data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh STISNU Nusantara Tangerang merupakan bagian penting dari Unit TIPD. Penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh STISNU Nusantara Tangerang melalui pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi, baik untuk program studi maupun institusi, memerlukan data dan informasi untuk mengambil keputusan dan melakukan proyeksi kebutuhan pengembangan pendidikan tinggi. Pengelolaan perguruan tinggi yang berlandaskan otonomi dilakukan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektivitas, dan efisiensi, baik di bidang akademik, maupun di bidang nonakademik. Dengan demikian, data dan informasi tentang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pelaksanaan

organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana dan prasarana perlu disiapkan oleh STISNU Nusantara Tangerang dan dipastikan kebenaran serta ketepatannya untuk kemudian dilaporkan melalui Unit TIPD. Unit TIPD menyimpan dan menyediakan data dan informasi pelaksanaan, luaran SPML, dan luaran SPME untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang bermutu. Data dan informasi bidang akademik dan bidang non-akademik tentang pendidikan tinggi di STISNU Nusantara Tangerang disiapkan untuk dapat memberikan gambaran pemenuhan standar. Data, informasi pelaksanaan, luaran SPML yang dilaporkan oleh prodi dan fakultas, serta luaran SPME yang disimpan dalam PD STISNU Nusantara Tangerang akan memberikan gambaran tentang pemenuhan berbagai Standar Dikti sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berisi:
 - a. Standar Nasional Pendidikan,
 - b. Standar Nasional Penelitian,
 - c. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat,
2. Standar Mutu Kekhasan STISNU Nusantara Tangerang.

Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Non-akademik di atas sesuai dengan visi STISNU Nusantara Tangerang untuk melampaui Standar Nasional Perguruan Tinggi dengan juga mengacu pada kebutuhan dan kekhasan yang ada di sistem Pendidikan STISNU Nusantara Tangerang.

D. Kelembagaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

1. PD pada Lingkup Fakultas

PD lingkup fakultas ini menyimpan data dan informasi tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada masing-masing lembaga, fakultas, dan unit;

2. PD pada Lingkup Institut

PD pada lingkup Institut ini menyimpan data dan informasi tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan dibentuk dan dikelola oleh STISNU Nusantara Tangerang. Data, informasi pelaksanaan, luaran SPMI, dan luaran SPME yang disimpan pada PD STISNU Nusantara Tangerang merupakan replika dari data, informasi pelaksanaan, luaran SPMI, dan luaran SPME yang disimpan pada PD STISNU Nusantara Tangerang tingkat Institut, setelah dilakukan verifikasi dan validasi Ketua. Unit TIPD memiliki kewajiban untuk menjamin kebenaran data dan informasi yang disimpan pada PD STISNU Nusantara Tangerang.

E. Tata Cara Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pembaruan data dan informasi PD STISNU Nusantara Tangerang dilakukan sesuai dengan struktur data dan informasi yang digunakan dalam PD Institusi. Data dan informasi yang disimpan dalam PD STISNU Nusantara Tangerang akan dikelompokkan dalam:

1. Data dan informasi yang sifatnya merupakan data dan informasi utama;
2. Data dan informasi yang akan diperbarui secara rutin; dan
3. Data dan informasi yang merupakan informasi rujukan.

Akses yang diperlukan untuk melakukan pengumpulan, penyimpanan, dan pembaruan data dan informasi dapat dilakukan, baik melalui akses dalam jaringan maupun akses secara langsung. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pembaruan data dan informasi wajib dilakukan oleh perguruan tinggi pada setiap semester. Pangkalan Data bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan

dalam ITC STISNU Nusantara Tangerang. Data dan informasi yang telah disampaikan oleh unit, lembaga, atau prodi akan diverifikasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Setelah dilakukan verifikasi, Ketua menyampaikan informasi pelaksanaan serta hasil SPMI dan SPME atau akreditasi, dalam bidang akademik maupun bidang non-akademik yang disimpan dalam Pangkalan Data perguruan tinggi kepada: a) *stakeholders*; dan b) masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur data dan informasi, mekanisme pengumpulan, penyimpanan, pembaruan, dan pengelolaan serta tata cara validasi dan verifikasi pada PD STISNU Nusantara Tangerang pada aras perguruan tinggi dan pada aras nasional diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

F. Referensi Mutu

Dokumen fakultas dibuat mengacu pada dokumen Institut dan dokumen program studi mengacu pada dokumen fakultas dan Institut. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal STISNU Nusantara Tangerang terdiri dari:

1. Dokumen induk yang menjadi rujukan pengembangan sistem, yaitu:
 - a) UU No 49 thn 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - b) PP No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu PT.
 - c) PP No. 87 tahun 2014 tentang akreditasi Program Studi dan PT.
 - d) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPMI.
 - e) Statuta, Renip, Renstra.
2. Dokumen Mutu yaitu Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Borang/Formulir SPMI. Kebijakan Mutu merupakan

dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual Mutu, Standar Mutu, dan BorangSPMI/FormulirMutu.

Berikut ini adalah beberapa sifat dokumen yang harus dipenuhi:

1. Jelas dan memiliki nomor indeks/berurutan
2. Berklasifikasi (rahasia/tak rahasia)
3. Dapat ditelusuri(terkendali)
4. Mudah diakses
5. Disimpan dengan baik
6. Ada penanggung-jawabnya
7. Memuat waktu/ tanggal pembuatan dan pemeriksaan
8. Selalu diperbaharui
9. Berbentuk cetakan atau media elektronik

Referensi yang menjadi landasan hukum penyusunan Kebijakan Mutu STISNU Nusantara Tangerang adalah:

1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun

2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Pemerintah No. 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan PT.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
12. Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
14. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
15. Rencana Induk Pengembangan STISNU Nusantara Tangerang.
16. Rencana Strategis STISNU Nusantara Tangerang.

BAB IV

PENUTUP

Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi apabila mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan dengan berdasar pada prinsip penetapan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian, dan peningkatan berdasar SPMI dan SPME yang mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STISNU Nusantara Tangerang. SPMI STISNU Nusantara Tangerang melingkupi semua aspek Tridharma Perguruan Tinggi yang dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan dan ditetapkan oleh Ketua dengan disetujui oleh Senat. Sementara itu, SPME dilakukan dengan evaluasi data dan informasi untuk mengukur standar pendidikan, visitasi untuk memeriksa kesesuaian data dengan informasi yang telah dituliskan, hingga penetapan status atau peringkat akreditasi oleh BAN PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Belmawa. (2016). *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kemenristekdikti.
- BAN-PT. (2009). *Instrumen Akreditasi Program Studi oleh Badan Akreditasi Nasional*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. (2008). *Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional*. Jakarta: BAN-PT.
- Dikti. (2010). *Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010*. Jakarta: Dikti.